



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
PT. BELAPUTERA INTILAND
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BERUPA PEMBANGUNAN GEDUNG PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN POS SEKTOR PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.13-Damkar/2026
Nomor : 04/BI/DIR-PKS/V/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 bulan Mei tahun 2026, bertempat di Kabupaten Bandung Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RYAN BRASALI : Direktur PT. Belaputera Intiland, berkedudukan Jalan Panyawangan Kavling 6-B6 Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat selaku pengembang perumahan "Kota Baru Parahyangan", selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan pengembang KOTA BARU PARAHYANGAN yang terletak di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU 3 (tiga) bidang tanah seluas 5.475 m² (lima ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagai Lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum berdasarkan Akta Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Nomor 3 tanggal 17-06-2013 (tujuh belas Juni tahun dua ribu tiga belas) yang dibuat oleh Haji Iwa Rukiwa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Tanah sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) guna memenuhi kewajiban pengembang perumahan Kota Baru Parahyangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Tahap I, tanggal 16-04-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) No.165/BI/TOM-PER/IV/2015 dan No.653/BA.04-DCKTR/2015 terletak di Jl.Panyawangan Kavling 8 Blok C Nomor 1 Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dipergunakan untuk Pos Polisi Padalarang Sub Sektor Kota Baru Parahyangan, Kantor KONI dan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang.

Dengan Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan pengembang KOTA BARU PARAHYANGAN yang terletak di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU 3 (tiga) bidang tanah seluas 5.475 m² (lima ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagai Lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum berdasarkan Akta Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Nomor 3 tanggal 17-06-2013 (tujuh belas Juni tahun dua ribu tiga belas) yang dibuat oleh Haji Iwa Rukiwa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Tanah sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) guna memenuhi kewajiban pengembang perumahan Kota Baru Parahyangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Tahap I, tanggal 16-04-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) No.165/BI/TOM-PER/IV/2015 dan No.653/BA.04-DCKTR/2015 terletak di Jl.Panyawangan Kavling 8 Blok C Nomor 1 Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dipergunakan untuk Pos Polisi Padalarang Sub Sektor Kota Baru Parahyangan, Kantor KONI dan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang.

4. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJSL) Perusahaan dan komitmen PIHAK KEDUA untuk berperan serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat serta untuk peningkatan pelayanan dan antisipasi terhadap bencana kebakaran dan penyelamatan khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka PIHAK KEDUA akan membangun Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat di atas Lahan PSU yang telah diserahkan kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berupa Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat di atas Lahan PSU yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan terpadu dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan luas bangunan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK diatas lahan PSU yang berlokasi di Jl.Panyawangan Kavling 8 Blok C Nomor 1 Kota Baru Parahyangan, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah pelaksanaan program TJSL Perusahaan PIHAK KEDUA berupa Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat beserta sarana dan prasarana pendukungnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia memberikan kontribusi pembiayaan untuk pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. PARA PIHAK akan membentuk tim yang akan melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pengurusan dokumen perizinan, sosialisasi lingkungan, pelaksanaan pembangunan dan pengamanan lapangan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membentuk tim koordinasi yang bertugas dalam perencanaan, memberi saran dan supervisi teknis.
 - b. Memfasilitasi perizinan yang diperlukan demi terlaksananya pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Menerima secara fisik Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat setelah pembangunan selesai serta mencatatnya ke dalam register Aset Barang Milik Daerah (BMD).
 - d. Memanfaatkan Gedung tersebut sebagai Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan memanfaatkannya untuk kepentingan pelayanan publik.
2. PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan, mengurus perizinan terkait serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
 - b. Melaksanakan pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang Kabupaten Bandung Barat beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi.
 - c. Membiayai proyek pembangunan dari perencanaan, perizinan, konstruksi hingga masa pemeliharaan kontraktor selesai.
 - d. Melakukan serah terima bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya kepada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Serah terima bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2027.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
3. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kabupaten Bandung Barat pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, dan 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RYAN BRASALI

PIHAK KESATU,



JEJE RITCHIE ISMAIL